

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2020 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan karena dengan

kebesaran dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LkiIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(DP3A) Kota Semarang Tahun 2020 sesuai rencana. LKjIP DP3A Kota Semarang

ini merupakan pertanggung jawaban kinerja kami dalam mencapai rencana strategis

Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sebagaimana yang telah diperjanjikan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disampaikan dalam laporan

kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum dan dapat dimanfaatkan untuk

dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan

sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu

baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKJIP ini.

Semarang, Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Drs. MUKHAMAD KHADHIK, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660421 198702 1 003

i

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran , hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota 2020 diarahkan Anak Semarang tahun untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan instrospeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/pimpinan instansi.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

1.A. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 70 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

1.B. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 5 menyebutkan bahwa fungsi dari DP3A adalah:

- a. perumusan kebijakan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerjasama Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - penyelenggaraan program dan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak,

- h. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- i. penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- k. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam sekala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pendistribusian tugas kepada bawahan;
- pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6. pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 7. pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;

- pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja,
 dan Rencana Kinerja Tahunan;
- 11. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan
 Pertanggungjawaban Walikota;
- 15. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 18. pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 19. pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 21. pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- 22. pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- 23. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 24. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 25. pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 26. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 27. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 28. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- 29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta

mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

Bidang Peningkatan Kulitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi:

- 1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2. pendistribusian tugas kepada bawahan;
- 3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Peningkatan Kulitas
 Hidup Perempuan dan Keluarga;
- pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi,
 Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum,
 Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang
 Peningkatan Kulitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Peningkatan Kulitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- 11. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

- Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
- 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Data dan Informasi Gender, Seksi Data dan Informasi Anak dan Seksi Penyediaan Layanan Data.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- 1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pendistribusian tugas kepada bawahan;
- pemberian petunjuk kepada bawahan;
- penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5. pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang data dan informasi gender dan anak;
- 8. pelaksanaan kegiatan seksi seksi data dan informasi gender, seksi data dan informasi anak dan seksi penyediaan layanan data sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- pelaksanaankegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Data dan
 Informasi Gender dan Anak ;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di
 Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak ;
- 11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas:

- 1. Seksi Data dan Informasi Gender;
- 2. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
- 3. Seksi Penyediaan Layanan Data.

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, Seksi Partisipasi Anak dan Seksi Kesejahteraan Anak.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- 1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- pendistribusian tugas kepada bawahan;
- pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5. pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

- 7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
- 8. pelaksanaan kegiatan seksi seksi pengasuhan, pendidikan dan budaya, seksi partisipasi anak dan seksi kesejahteraan anak;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di bidang pemenuhan hak anak;
- 11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:

- 1. Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya;
- 2. Seksi Partisipasi Anak; dan
- 3. Seksi Kesejahteraan Anak.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan, dan Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- 1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2. pendistribusian tugas kepada bawahan;


- 3. pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai;
- pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- 7. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan penanganan kekerasan,
 seksi perlindungan perempuan, dan seksi perlindungan khusus anak;
- pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- 11. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 13. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:

- 1. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
- Seksi Perlindungan Khusus Anak.

g. Jabatan Fungsional.

Secara skematis susunan organisasi DP3A Kota Semarang dapat digambarkan dibawah ini.



3. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Semarang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

I. Jumlah Pegawai

ASN : 44 orang

Non ASN : 37 orang

II. Berdasarkan Eselon

Esellon II.b : 1 orang

Eselon III.a : 1 orang

Eselon III.b : 4 orang

Eselon IV.a : 14 orang

III.Berdasarkan Golongan Pangkat

Golongan IV.c : 1 orang

➤ Golongan IV.b : 1 orang

➤ Golongan IV.a : 12 orang

➤ Golongan III.d : 7 orang

Golongan III.c : 5 orang

➤ Golongan III.b : 9 orang

➤ Golongan III.a : 1 orang

➤ Golongan II.d : 3 orang

Golongan II.c : 2 orang

➤ Golongan II.b : 1 orang

➤ Golongan II.a : 1 orang

➤ Golongan I.d : -

IV. Berdasarkan Pendidikan Formal

Pasca Sarjana : 16 orang

Sarjana : 18 orang

Sarjana Muda : 2 orang

> SLTA : 8 orang

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

- 1. Kurang optimalnya partisipasi / peran serta perempuan dalam pembangunan;
- Belum semua Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang, penganggaranya responsif gender;
- 3. Belum optimalnya Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG) dalam melaksanakan perannya;
- Rendahnya prosentase perempuan yang berarda pada jabatan publik dan politik;
- Kurangnya pemahaman perempuan terhadap Pengarustamaan Gender (PUG);
- 6. Kurangnya ketrampilan yang menunjang peningkatan ekonomi keluarga.

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak

- 1. Belum optimalnya Sistem data pilah gender dan anak yang komprehensif;
- 2. Belum adanya sinkronisasi data dari instansi-instansi terkait;
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang Sistem Data dan Informasi Gender dan Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak

- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Kota Layak
 Anak
- 2. Belum semua sekolah menerapkan program Sekolah Ramah Anak
- 3. Belum semua instansi bidang kesehatan ramah anak
- 4. Kurang optimalnya peran dari Forum Anak
- 5. Kurangnya sosialisasi tentang pemenuhan hak anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- 1. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurang optimalnya koordinasi antar instasi terkait masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Kurang terintegrasinya lembaga-lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak
- Tidak terintegrasinya pencatatan dan pelaporan data kekerasan di Kota Semarang

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

DP3A Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Organisasi
 - 1. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi
 - 2. Struktur Organisasi
 - 3. Sumber Daya manusia
 - 4. Sarana dan Prasarana
- c. Sistematika Penulisan LKJIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Bab IV : Penutup

Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Stratejik

Rencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana stratejik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Didalam Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dirumuskan isu strategis, Tujuan, sasaran serta kebijakan dan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang sangat terkait erat dengan isu yang muncul di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi isu beserta fakta-fakta pendukungnya pada masing-masing bidang tersebut.

Berikut ini beberapa isu strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta fakta-faktanya:

Kurang Optimalnya Layanan Administrasi dan Sarana Prasarana di Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas P3A merupakan dinas baru yang efektif bekerja mulai 01 Januari 2017, sehingga sarana dan prasarana bekerja guna melaksanakan tugas dan fungsi pada urusan dimaksud minim, baik sarana untuk menunjang pelayanan administrasi maupun sarana dan prasarana untuk bekerja yang maksimal.

➤ Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Permasalahan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anakanak di Kota Semarang terkait dengan masih sedikitnya permasalahan-permasalahan terkait yang berhasil ditangani secara tuntas. Hal ini disebabkan masih sedikitnya pihak-pihak yang dapat menyampaikan dan mewakili permasalahan tersebut. Masih sedikit pihak yang mau peduli terhadap permasalah perempuan dan anak.

Kurang Optimalnya Pembangunan Gender di Kota Semarang.

Pengarustamaan gender (PUG) menjadi salah satu strategi yang masuk dalam Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 selain good government. Dalam periode pertama RPJPN yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu indikator

pemerintahan yang responsif gender dapat dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kota Semarang yang pada tahun 2015 yaitu 95,62 hal ini dirasakan kurang optimal karena masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu sebabnya yaitu anggaran kegiatan di OPD Kota Semarang kurang responsif terhadap gender.

> Kurang Optimalnya Pemberdayaan Gender di Kota Semarang.

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Semarang yang mencakup mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi masih rendah hak ini tercermin dalam Indek Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2015 yaitu 76,53.

Kurang Optimalnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Peran serta masyarakat khususnya perempuan kurang dirasakan, hal ini karena kurangnya beberapa kegiatan yang mendukung peran serta perempuan dalam pembangunan.

2. Tujuan

Tujuan Pembangunan lima tahun kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut:

"Meningkatkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender"

3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai sampai dengan lima tahun kedepan adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
- 2. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

TABEL TUJUAN DAN SASARAN DAN INDIKATOR DALAM RENSTRA 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Satuan	Awai		larget Kineria Sasara		asaran		Target Akhir Renstra	
	<u> </u>			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78
	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	%	39	39,5	39,7	40	42	45	45
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,056	0,05	0.047	0,044	0,041	0,039	0,039
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100

4. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsif gender secara efektif; melakukan pendampingan teknis dalam penyususnan program kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksananan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG); dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga, peningkatan kapasitas partai politik perempuan;
- b. Meningkatkan upaya pencegahan kasus kekerasan, pemberdayaan perempuan korban kekerasan, rehabilitasi anak korban kekerasan, penguatan kelurahan ramah anak, peningkatan fasilitas pelayanan publik ramah anak.

2. Kebijakan

Kebijakan yang diambil sebagai prioritas pembangunan adalah;

- a. Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG;
 dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi;
- b. Perlindungan perempuan dan anak difokuskan pada pencegahan,
 rehabilitas, pemberdayaan dan pelayanan terpadu dalam penanganan
 korban kekerasan

B. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 terdapat penetapan capaian indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %
		1.b.Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	2.Rasio KDRT	0,041 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan nprasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran , sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %

Tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja terutama menyangkut kegiatan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2020.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai , pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang

sistemmatis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan ,

keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan

untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran

Pada pembahasan kinerja tahun 2020, ada 4 aspek yang akan dibahas yaitu:

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

2. Akuntabilitas Keuangan

3. Evaluasi

4. Analisis Akuntabilitas

Untuk memudahkan interprestasi atas pencapaian sasaran dipergunakan

interval nilai sebagai berikut :

- 90 **-** 100 : 7

: Amat baik

- 80 **-** 89

: Baik

- 50 **-** 79

: Cukup Baik

- < 50

: Kurang

23

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ringkasan Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2020	REALISASI 2020	SKOR (%)
1	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %	100 %	99
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	20,00 %	83
2	Rasio KDRT	0,041 %	0,029 %	99
3	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	99

2. Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020

			TARGET	CAPAIAN KINERJA			
NO	SASARAN STRATEGIS			TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %	42 %	100 %	100 %	
		Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %	20,00 %	
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak	Rasio KDRT	0,041 %	0,041 %	0,029 %	0,038 %	
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2020, DP3A Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator tujuan , sasaran , program dan kegiatan . Berikut diuraikan masing-masing capaian indikator kinerja :

B.1. Capaian Indikator Tujuan

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2020	REALISASI 2020
Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Presentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	45,78 %	57,01 %

B.2. Capaian Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran nomor 1: Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

			TARGET	CAPAIAN KINERJA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PADA RENSTRA TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan ARG	42 %	42 %	100 %	100 %	
	·	Persentase perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20.00 %	20.00 %	

Pada Sasaran tersebut diatas, program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

A. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

- Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik;
- 2. Makanan tambahan anak sekolah;
- Pengembangan Kota Layak Anak (KLA);
- 4. Peningkatan Kualitas Anak;
- 5. Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan (ppuep);
- Pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas masa depan.

B. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

- 1. Advokasi dan fasilitasi pug bagi perempuan;
- 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak;
- Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk);
- 4. Pemberdayaan organisasi perempuan (gow);
- 5. Pemberdayaan organisasi perempuan (dharma wanita);
- 6. Pemberdayaan organisasi perempuan (gop tki);
- 7. Penyebarluasan informasi gender dan anak;
- 8. Pengelolaan data informasi gender;
- 9. Pengelolaan data informasi anak;
- 10. Pendampingan pemberdayaan perempuan;
- 11. Anggaran responsif anak.

C. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

- 1. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan;
- Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
- 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 4. Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender.

Capaian indikator program Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

	CA	CAPAIAN KINERJA				
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019		
Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	6,8 %	7,13%	103,3	7,6 %		
Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan	4 organisasi	4 organisasi	100	4 organisasi		
Cakupan program pengarustamaan gender	76 %	97 %	127,6	97 %		

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 1 adalah sebagai berikut:

	CA	CAPAIAN KINERJA			
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	
Jumlah kegiatan dalam rangka perolehan APE	9 kegiatan	12 kegiatan	133,3	8 kegiatan	
Fasilitas Puskesmas untuk mendukung SRA	37	37	100	30 sekolah	
Jumlah kegiatan yang menunjang pengembangan kota layak anak	puskesmas 7 kegiatan	puskesmas 9 kegiatan	128,6	10 kegiatan	
Jumlah kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas anak	4 kegiatan	5 kegiatan	125	3 kegiatan	
Jumlah kelompok perempuan yang diberdayakan dalam mendukung kampung tematik	16 kelompok	14 kelompok	87,5	17 kelompok	
Jumlah sosialisasi tentang peningkatan kualitas perempuan di sekolah	5 sekolah	11 sekolah	220	17 sekolah	

Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan PUG	4 kegiatan	1 kegiatan	25	8 kegiatan
Fasilitasi forum anak kota, kecamatan dan Kelurahan	1 kegiatan	5 kegiatan	500	3 kegiatan
Fasilitasi kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Fasilitasi Kegiatan GOP TKI	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Fasilitasi Kegiatan GOW	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Jumlah kegiatan KIE gender dan anak	2 kegiatan	2 kegiatan	100	6 kegiatan
Tersedianya data gender	1 paket	1 paket	100	1 paket
Tersedianya data anak	1 paket	1 paket	100	1 paket
Jumlah kegiatan bintek PP	16 kegiatan	16 kegiatan	100	17 kegiatan
Jumlah kegiatan pemahaman tentang Anggaran Responsif Anak	49 OPD	46 OPD	93,9	41 OPD
Jumlah organisasi perempuan yang dibina	4 organisasi	4 organisasi	100	4 organisasi
Prosentase pelaksanaan diklat KKG	100 %	100 %	100	2 kegiatan
Jumlah kegiatan monitoring rakor perencanaan dan evaluasi	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga berbasis gender	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan

Sasaran nomor 2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

			TARGET	CAPAIAN KINERJA			
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PADA RENSTRA TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019	
1	2	3	4	5	6	7	
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0.041	0,041	0,029	0,038	

Pada Sasaran tersebut diatas, program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- 1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah;
- 2. Pelatihan bagi pelatih (tot) sdm pelayanan dan pendampingan korban KDRT
- 3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- 4. Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak

Capaian indikator program Sasaran 2

	CAP	REALISASI		
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	2019
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

	CAP	REALISASI		
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	2019
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk mendukung kebijakan perlindungan perempuan di daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	100	3 kegiatan
Jumlah kegiatan pelatihan TOT pelayanan dan pendampingan korban	3 kegiatan	3 kegiatan	100	5 kegiatan
Jumlah fasilitasi kegiatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Jumlah fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	69 lembaga	10 lembaga	98,1	52 lembaga

Sasaran nomor 3: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarpras Aparatur dan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

			TARGET	CAPAIAN KINERJA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PADA RENSTRA TAHUN 2020	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019	
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarpras aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarpras aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100%	100%	100 %	

Pada Sasaran diatas program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- 3. Penyediaan alat tulis kantor;
- 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
- 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 7. Penyediaan makanan dan minuman;
- 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
- 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
- 10. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1. Pengadaan peralatan gedung kantor;
- 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 6. Belanja jasa STNK.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- 1. Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu;
- 2. Penyusunan lkpj skpd;
- 3. Penyusunan Ikjip;
- 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
- 5. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- 6. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
- 7. Penyusunan renja skpd;
- 8. Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan;
- 9. Penyusunan rka skpd dan dpa skpd.

Capaian indikator program Sasaran 3 adalah sebagai berikut :

	CAI	REALISASI		
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	2019
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100	100 %
Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100	100 %
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100	0 %
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %

Capaian indikator kegiatan pada Sasaran 3 adalah sebagai berikut:

	CAPA	CAPAIAN KINERJA			
INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	%	REALISASI 2019	
Terpenuhinya langganan telepon,listrik,air,internet	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Terpenuhinya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Terpenuhinya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Tersedianya jamuan makan dan minum rapat	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Tersedianya rapat koordinasi luar daerah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Tersedianya rapat koordinasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	
Terpenuhinya pembayaran upah TPHL	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	

Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya perbaikan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya pemeliharaan rutin kendaraan (BBM, oli, suku cadang)	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Terlaksananya pembayaran STNK	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia	100 %	100 %	100	0 %
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100	100 %
Terpenuhinya honor PA, KPA, BPP	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan
Tersedianya dokumen LKPJ	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Dokumen LKJiP	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Laporan keuangan akhir thun	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Lap keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen
Laporan prognosis realisasi anggaran	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan
Dokumen Renja	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen
Tersusunnya RKA&DPA Perubahan	1 dokumen	1 dokumen 100 1		1 dokumen
Tersusunnya RKA&DPA	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen

Pada tahun 2020 kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang berhasil dengan baik atau sesuai target 100%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan

NIHIL. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tidak merupakan dinas pendapatan jadi tidak mempunyai target dan realiasi pendapatan.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi untuk DP3A tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun	Tahun Anggaran (Rp.)		Silpa (Rp.)		
2020	4.645.103.000	4.610.204.882 (99.25%)	34.898.118 (0,75%)		

REALISASI ANGGARAN

Bulan : Desember 2020

SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	le Rekening Program Kegiatan Murni		Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
	1.2.02	Pemberdayaan perempuan dan perlindu	ingan anak				
ı	1.2.02.1.2.02.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	3.805.573.000	1.781.215.000	1.769.055.864	99.32	100.00
1	1.2.02.1.2.02.01.01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	112.200.000	101.415.000	90.549.864	89.29	100.00
2	1.2.02.1.2.02.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14.796.000	39.219.000	39.217.250	100.00	100.00
3	1.2.02.1.2.02.01.01.010	Penyediaan alat tulis kantor	280.242.000	53.956.000	53.951.900	99.99	100.00
4	1.2.02.1.2.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.415.000	30.191.000	30.089.850	99.66	100.00
5	1.2.02.1.2.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3.418.000	1.000.000	993.000	99.30	100.00
6	1.2.02.1.2.02.01.01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	5.234.000	15.413.000	15.337.500	99.51	100.00
7	1.2.02.1.2.02.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman	1.328.710.000	410.794.000	410.787.200	100.00	100.00
8	1.2.02.1.2.02.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.250.500.000	827.402.000	827.400.200	100.00	100.00
9	1.2.02.1.2.02.01.01.028	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	506.958.000	114.475.000	114.375.000	99.91	100.00
10	1.2.02.1.2.02.01.01.154	Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran	271.100.000	187.350.000	186.354.100	99.47	100.00
II	1.2.02.1.2.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	544.860.000	330.257.000	320.543.837	97.06	100.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	Murni	Perubahan	SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
11	1.2.02.1.2.02.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	85.000.000	84.320.000	84.070.000	99.70	100.00
12	1.2.02.1.2.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000	6.000.000	5.862.900	97.72	100.00
13	1.2.02.1.2.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	389.010.000	216.252.000	207.334.187	95.88	100.00
14	1.2.02.1.2.02.01.02.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.300.000	6.632.000	6.609.000	99.65	100.00
15	1.2.02.1.2.02.01.02.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.800.000	6.053.000	6.052.400	99.99	100.00
16	1.2.02.1.2.02.01.02.095	Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (stnk)	15.750.000	11.000.000	10.615.350	96.50	100.00
III	1.2.02.1.2.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	42.500.000	3.000.000	3.000.000	100.00	100.00
17	1.2.02.1.2.02.01.05.014	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	42.500.000	3.000.000	3.000.000	100.00	100.00
IV	1.2.02.1.2.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	252.699.000	65.214.000	64.966.200	99.62	100.00
18	1.2.02.1.2.02.01.06.005	Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu	247.710.000	61.281.000	61.280.400	100.00	100.00
19	1.2.02.1.2.02.01.06.006	Penyusunan Ikpj skpd	510.000	417.000	417.000	100.00	100.00
20	1.2.02.1.2.02.01.06.018	Penyusunan Ikjip	510.000	417.000	417.000	100.00	100.00
21	1.2.02.1.2.02.01.06.020	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	715.000	460.000	409.900	89.11	100.00
22	1.2.02.1.2.02.01.06.022	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	682.000	527.000	508.000	96.39	100.00
23	1.2.02.1.2.02.01.06.023	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	682.000	527.000	526.900	99.98	100.00
24	1.2.02.1.2.02.01.06.028	Penyusunan renja skpd	510.000	455.000	417.000	91.65	100.00
25	1.2.02.1.2.02.01.06.033	Penyusunan rka perubahan & dpa perubahan	790.000	640.000	540.000	84.38	100.00
26	1.2.02.1.2.02.01.06.034	Penyusunan rka skpd dan dpa skpd	590.000	490.000	450.000	91.84	100.00
V	1.2.02.1.2.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	1.193.107.000	856.899.000	845.301.885	98.65	100.00
27	1.2.02.1.2.02.01.15.002	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	49.801.000	7.716.000	7.715.750	100.00	100.00
28	1.2.02.1.2.02.01.15.005	Makanan tambahan anak sekolah	31.968.000	6.275.000	6.275.000	100.00	100.00
29	1.2.02.1.2.02.01.15.007	Pengembangan kota layak anak	169.995.000	30.765.000	30.765.000	100.00	100.00
30	1.2.02.1.2.02.01.15.008	Peningkatan kualitas anak	129.650.000	450.000	450.000	100.00	100.00
31	1.2.02.1.2.02.01.15.009	Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan (ppuep)	411.693.000	411.693.000	406.379.000	98.71	100.00
32	1.2.02.1.2.02.01.15.010	Pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas masa depan	400.000.000	400.000.000	393.717.135	98.43	100.00
VI	1.2.02.1.2.02.01.16	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	1.306.665.000	617.553.000	617.202.500	99.94	100.00
33	1.2.02.1.2.02.01.16.001	Advokasi dan fasilitasi pug bagi perempuan	71.084.000	39.125.000	39.125.000	100.00	100.00
34	1.2.02.1.2.02.01.16.006	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	35.359.000	11.355.000	11.355.000	100.00	100.00
35	1.2.02.1.2.02.01.16.011	Pemberdayaan organisasi perempuan (pkk)	442.957.500	222.585.000	222.585.000	100.00	100.00
36	1.2.02.1.2.02.01.16.012	Pemberdayaan organisasi perempuan (gow)	211.510.000	40.055.000	40.055.000	100.00	100.00
37	1.2.02.1.2.02.01.16.013	Pemberdayaan organisasi perempuan (dharma wanita)	130.647.000	29.475.000	29.275.000	99.32	100.00
38	1.2.02.1.2.02.01.16.014	Pemberdayaan organisasi perempuan	39.332.000	7.980.000	7.830.000	98.12	100.00

No	Kode Rekening	Program Kegiatan	m Kegiatan Murni Perubahan		SPJ		Realisasi Fisik
				Rp	Rp	%	%
		(gop tki)					
39	1.2.02.1.2.02.01.16.016	Penyebarluasan informasi gender dan anak	99.105.000	83.400.000	83.400.000	100.00	100.00
40	1.2.02.1.2.02.01.16.017	Pengelolaan data informasi gender	55.488.000	36.335.000	36.335.000	100.00	100.00
41	1.2.02.1.2.02.01.16.018	Pengelolaan data informasi anak	61.602.500	33.900.000	33.900.000	100.00	100.00
42	1.2.02.1.2.02.01.16.019	Pendampingan pemberdayaan perempuan	147.600.000	105.820.000	105.820.000	100.00	100.00
43	1.2.02.1.2.02.01.16.021	Anggaran responsif anak	11.980.000	7.523.000	7.522.500	99.99	100.00
VII	1.2.02.1.2.02.01.17	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	1.569.010.000	912.325.000	912.151.096	99.98	100.00
44	1.2.02.1.2.02.01.17.001	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	54.340.000	9.731.000	9.730.300	99.99	100.00
45	1.2.02.1.2.02.01.17.002	Pelatihan bagi pelatih (tot) sdm pelayanan dan pendampingan korban kdrt	70.315.000	22.845.000	22.844.600	100.00	100.00
46	1.2.02.1.2.02.01.17.010	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1.373.640.000	877.050.000	876.877.596	99.98	100.00
47	1.2.02.1.2.02.01.17.011	Fasilitasi lembaga/organisasi perlindungan anak	70.715.000	2.699.000	2.698.600	99.99	100.00
VIII	1.2.02.1.2.02.01.18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	508.047.000	78.640.000	77.983.500	99.17	100.00
48	1.2.02.1.2.02.01.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	20.762.000	575.000	575.000	100.00	100.00
49	1.2.02.1.2.02.01.18.002	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	99.410.000	1.500.000	1.093.500	72.90	100.00
50	1.2.02.1.2.02.01.18.006	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	28.240.000	1.000.000	804.000	80.40	100.00
51	1.2.02.1.2.02.01.15.007	Kegiatan pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	359.635.000	75.565.000	75.511.000	99.93	100.00
		Total	9.222.461.000	4.645.103.000	4.610.204.882	99.25	100.00
		Uang Persediaan					
		Kas di Bendahara Pengeluaran			12.965.810		
		Total Keseluruhan	9.222.461.000	4.645.103.000	4.623.170.692	99.53	100.00

3. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran

Terdapat sisa lebih penghitungan anggaran (silpa) yang dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 34.898.118,- (0,75 %), karena beberapa alasan yaitu :

- Sisa lebih anggaran dari biaya fotocopy dikarenakan harga di pasaran dibawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi anggaran pembayaran listrik dan telepon dikarenakan adanya pandemic covid 19 mengharuskan sebagian pegawai Work From Home (WFH);

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas P3A Kota Semarang , Dengan telah disusunnya LKjIP ini maka terlihat jelas hasil kinerja institusi Dinas P3A Kota Semarang . Semoga penyusunan dokumen LKjIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

B. PERMASALAHAN

- 1. Belum optimalnya kegiatan di Forum Anak di Tingkat Kota dan Kecamatan;
- Belum optimalnya pemahaman terhadap perencanaan anggaran responsif gender dan anak di OPD;
- Belum optimalnya peran Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)
 dalam upaya pencegahan kasus kekerasan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

- Meningkatkan penguatan kegiatan Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan sebagai Pelopor dan Pelapor;
- 2. Meningkatkan kualitas SDM dalam perencanaan anggaran responsif gender;
- 3. Perlu meningkatkan peran JPPA dalam upaya-upaya pencegahan kasus kekerasan.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

 Memperoleh penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atas Komitmen dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Melaporkan Capaian Berbasis Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

(SIMEP);

2. Memperoleh Juara 1 Pembina Terbaik Pemberdayan Ekonomi Perempuan

Tk. Jateng thn 2020 yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah

3. Memperoleh Juara Iklan Layanan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah

dalam Lomba Inovasi Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di

Provinsi Jawa Tengah;

4. PKK menjadi nominator Penghargaan Lomba PHBS Tingkat Nasional

yang diwakili oleh Kelurahan Patemon, Gunungpati;

5. PKK menjadi Nominator Lomba IVA Test Tingkat Nasional yang diwakili oleh

Kelurahan Mangkang Kulon, Tugu;

6. PKK menjadi Nominator Lomba PKK KB Kesehatan Tingkat Nasional yang

diwakili oleh Kelurahan Randugarut, Tugu.

Mengetahui dan menyetujui,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

Drs. MUKHAMAD KHADHIK, M.Si

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Tahun Anggaran : 2020

			TARGET	CAPAIAN	KINERJA		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PADA RENSTRA (TAHUN 2020)	TARGET TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2019 (%)	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	a. Persentase OPD yang melaksanakan ARG	40 %	42 %	100 %	250 %	238 %
		b. Persentase Perempuan di lembaga legislatif	24,00 %	24,00 %	20,00 %	83,33 %	83,33 %
		Rata-rata capaian sasaran-1				166,67 %	160,67 %
2	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio KDRT	0,041 %	0,041 %	0,029 %	113,63 %	129,27 %
		Rata-rata capaian sasaran-2				113,63 %	129,27 %
3	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan nprasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase capaian pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur dan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Rata-rata capaian sasaran-3				100 %	100 %
	тоти	AL RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	(1+2+3)			380,3 %	389,9 %